



PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Aipda KS. Tubun No. 2 Telp. (0260) 411412 - 411413 Fax. 411413 Kode Pos 41211 Subang

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG

NOMOR : 421.1/135 -Disdik/2015

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN

TAMAN KANAK-KANAK (TK) AL-HIDAYAH

KECAMATAN PUSAKAJAYA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG,

- Menimbang : a. bahwa penyediaan pendidikan prasekolah sangat diperlukan dalam rangka upaya membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak didik di luar lingkungan keluarga sebelum memasuki pendidikan dasar dan memenuhi kesejahteraan anak usia dini di Kabupaten Subang;
- b. bahwa **Taman Kanak-Kanak (TK) AL-HIDAYAH** yang telah diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak AL-HIDAYAH Kecamatan Pusakajaya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Subang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

26. Peraturan Bupati Subang Nomor 14C.1 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Subang.

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 23 April 2009 Nomor 1839/C.C2/2009 perihal Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Penerimaan Siswa Baru Sekolah Dasar;

2. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak dari Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal Tahun 2011;

3. Surat Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan Kecamatan Pusakajaya Nomor 421.9/160-UPTD/2015 tentang Rekomendasi Ijin Pendirian **Taman Kanak-Kanak AL-HIDAYAH.**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Memberi izin kepada
Nama Yayasan : Yayasan Al-Hidayah
Alamat : Dusun Sukaenok Desa Karanganyar
Kecamatan Pusakajaya Kabupaten Subang

untuk melanjutkan dan menyelenggarakan :

Nama : **Taman Kanak-Kanak AL-HIDAYAH.**
Mulai Berdiri : 2014

KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada Diktum **PERTAMA** berlaku selama mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (herregistrasi) pada setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang TK/SD Dinas Pendidikan Kabupaten Subang.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Subang
pada tanggal 16 Oktober 2015

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUBANG,**

Dr. H. E. KUSDINAR, M.Pd
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19591226 198109 1 001